



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PEMILIHAN KEPALA DESA DI
KECAMATAN GUMUKMAS
(STUDI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG
PEMERINTAHAN DESA)**

***JURIDICAL STUDY ON THE VILLAGE'S ELECTION HEAD IN
THE GUMUKMAS***

***(BASED ON THE LOCAL REGULATION OF JEMBER
REGENCY NUMBER 6 OF 2006 CONCERNING VILLAGE
GOVERNMENT)***

MUHAMMAD ZAQI MULTAZAM

NIM . 070710101199

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2011

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PEMILIHAN KEPALA DESA DI
KECAMATAN GUMUKMAS
(STUDI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG PEMERINTAHAN DESA)**

***JURIDICAL STUDY ON THE VILLAGE'S ELECTION
HEAD IN THE GUMUKMAS***

***(BASED ON THE LOCAL REGULATION OF JEMBER
REGENCY NUMBER 6 OF 2006 CONCERNING
VILLAGE GOVERNMENT)***

MUHAMMAD ZAQI MULTAZAM

NIM . 070710101199

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2 0 1 1

MOTTO

**“ Lakukan sesuatu yang kau sukai, sesuatu yang sesuai dengan minatmu.
Maka Tuhan akan membukakan jalan untukmu, di mana sebelumnya hanya
ada jalan buntu (Joseph Campbell) ”¹**

¹ <http://www.suksestotal.com/kata-mutiara-law-of-attraction.html>

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD ZAQI MULTAZAM

NIM : 070710101199

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Gumukmas (Studi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Oktober 2011

Yang menyatakan,

MUHAMMAD ZAQI MULTAZAM
NIM. 070710101199

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda tercinta Ahmad Amari dan Ibunda Siti Mariyam, yang sangat saya ta'dzimi dan cintai serta Kakak tercinta Alm. Nanang Faizin dan adik tersayang Imam Fahrur Rozi;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Ustad dan Ustadzah di Pondok Pesantren Al Jauhar Jember, Ustad dan Ustadzah di Pondok Pesantren Sallafiyah Lumajang mulai tingkat Madrasah Ibtida'iyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Madrasah Diniyah dan Bapak dan Ibu Dosenku di Fakultas Hukum Universitas Jember, serta semua orang yang dengan tulus memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih.

**TINJAUAN YURIDIS PEMILIHAN KEPALA DESA DI
KECAMATAN GUMUKMAS
(STUDI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG PEMERINTAHAN DESA)**

***JURIDICAL STUDY ON THE VILLAGE'S ELECTION
HEAD IN THE GUMUKMAS***

***(BASED ON THE LOCAL REGULATION OF JEMBER
REGENCY NUMBER 6 OF 2006 CONCERNING
VILLAGE GOVERNMENT)***

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

MUHAMMAD ZAQI MULTAZAM

NIM . 070710101199

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2011

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 13 OKTOBER 2011

Oleh:

Pembimbing,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

Pembantu Pembimbing,

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.

NIP. 197004101998021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS PEMILIHAN KEPALA DESA DI KECAMATAN
GUMUKMAS (STUDI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG
PEMERINTAHAN DESA)**

Oleh :

MUHAMMAD ZAQI MULTAZAM
NIM. 070710101199

Pembimbing

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

Pembantu Pembimbing

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.
NIP. 197004101998021001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 13

Bulan : Oktober

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H.,M.H.
NIP. 195911151985122001

ANTIKOWATI S.H., M.H.
NIP. 196112021988022001

Anggota Penguji

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum. :
NIP. 197105011993031001

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H. :
NIP. 197004101998021001

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Allhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan taufiq-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat terselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Gumukmas (Studi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa)”**

Hambatan, tantangan dan kesulitan merupakan keniscayaan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi;
2. Bapak Iwan Rachmad S, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi;
3. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji atas semua saran dan masukannya;
4. Ibu Antikowati, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji atas semua saran dan masukannya;
5. Bapak Prof. Dr. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
8. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Ayahanda tercinta Ahmad Amari dan Ibunda Siti Mariyam, serta Kakak tercinta Alm. Nanang Faizin dan adik tersayang Imam Fahrur Rozi yang selalu menjadi motivator terbaik dalam perjalanan penulis menimba ilmu;
10. Istri dari kakakku Alm. Nanang Faizin mbak Anita yang aku sayangi;
11. Seseorang yang spesial Ruvit Ujin yang selalu memberiku semangat dan kasih sayang yang tiada henti-hentinya;
12. Keponakanku tercinta Siti Muzakyatul Bariroh beserta keluarga, dan beserta si kecil Ahmad Amirul Mu'minin, paman terbaik Moh. Umar beserta keluarga, M. Shoheh beserta keluarga yang ada di Jember, beserta keluarga Siti Sholehah, Nandi, Nindi yang sangat saya sayangi;
13. Keluarga Besar Kencong tercinta, paman yang selalu memberikan semangat M. Munawaroh beserta keluarga si kecil Ivan, dan Ega, Kopanakanku David, Nara beserta keluarga Zainuddin, Nenek tercinta yang tidak pernah lelah memberi nasehat, Piyati, Piyani, Piyana, Sri Lestari, Aladin, yang selalu kusayangi;
14. Semua ustadz/ustadzah di lembaga tempat penulis beraktualisasi yakni Pondok Pesantren Al Jauhar Kabupaten Jember;
15. Sahabat-sahabat tercinta yang tergabung dalam MAAGYCZJ, Meita Devi Rahmayani, Arif Qomarudin, Arif Maulana, Anak Agung Gedhe, Youngky Andre P, Citra Mistikasari, dan Jefri Andriawan;
16. Sahabat-sahabat tercinta yang tergabung dalam Gymnastics : Rio, Adrian, Rizky, Danil, Agung, Untung, Raha, Bima, Yogi, Esa, Adi, Sanu, Soni, Wisnu, Ghojali, dan yang tidak bisa disebutin satu per satu;
17. Sahabat-sahabat tercinta yang tergabung dalam Panser Futsal Club : Rahmad, Deni, Viqi, Fauzi, Imron, Erwin, Saiful, Arik, Herman, Hadi, Sofi, Rohim, Bruri, Agung, Solehan, Aris manager beserta panser mania;
18. Sahabat-sahabat tercinta yang tergabung dalam Bina Sehat Futsal Club : Rozi, Andika, Trio, Susilo, Zaini, Fauzi, Mujib, Taufik;

19. Petugas di Ruang Baca dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jember :
Bapak Budiono Firdaus, Bapak Bagus, Bapak Hartono, Bapak Joko Lelono,
Bapak Dedy Sulastriyono, Bapak Antok, Bapak Tri Budi Waluyo, Bapak
Sabarno, Bapak Jumak, Mas Budi, Mbak Febri, serta teman-teman di parkir
community Fakultas Hukum Universitas Jember : Taufik, Hadi, Afifi,
Mulyadi, Mas Dony;

20. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian
skripsi ini.

Semoga semua bimbingan, pengarahan, nasehat, dan bantuan, yang telah
diberikan kepada penulis mendapat balasan yang sebesar-besarnya dari Allah
SWT. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat serta
berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya dan dapat memberikan
kontribusi yang maksimal terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Jember, 13 Oktober 2011

Penulis

RINGKASAN

Penulisan Skripsi ini dilatar belakangi oleh proses pemilihan Kepala Desa yang terjadi di Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember adalah salah satu contoh terjadinya konflik dalam pemilihan kepala desa (pilkades). Perselisihan ini terjadi diantara kedua calon kepala desa yaitu Bambang dan Allutfiyah dimana kedua saling melakukan tuduhan melakukan adanya kecurangan dalam pemilihan. Proses pemilihan kepala desa pada saat itu dimenangkan oleh Bambang dengan mengungguli lawannya Allutfiah dengan jumlah suara yang tipis.

Pihak Allutfiyah menilai bahwa pihak Bambang melakukan kecurangan pada saat perhitungan surat suara dan menuntut untuk diadakan perhitungan ulang. Merasa dirugikan oleh adanya kecurangan tersebut pihak Allutfiyah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jember dengan gugatan ganti rugi yang ditimbulkan dari proses pemilihan kepala desa kepada pihak panitia pemilihan dan putusan tersebut dimenangkan oleh pihak Allutfiyah. Merasa tidak puas dengan putusan tersebut para tergugat yaitu pihak panitia pemilihan langsung saja mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan putusannya dimenangkan oleh pihak panitia pemilihan. Proses hukum terus berlanjut karena pihak Allutfiyah merasa kurang puas dengan putusan tersebut hingga perkara tersebut sampai ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung

Pada saat proses kasasi inilah dan putusan belum dikeluarkan tiba-tiba Pemerintah Kabupaten Jember melantik dan mengesahkan Bambang sebagai Kepala Desa. Hal inilah yang menimbulkan permasalahan dari pihak Allutfiyah yang tiba-tiba melantik Bambang padahal proses hukum masih berjalan. Pihak Allutfiyah melakukan protes di Komisi A DPRD Kabupaten Jember untuk meminta kejelasan akan putusan pelantikan tersebut. Akan tetapi hasilnya masih nihil dan tidak ada jawaban yang pasti akan hal tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berkeinginan untuk menulis suatu karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Gumukmas (Studi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa)”**

Terdapat 3 (tiga) rumusan masalah dalam penulisan Skripsi ini, yakni : pertama, bagaimana mekanisme pemilihan dan pelantikan kepala desa menurut Peraturan

Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, kedua, apa masalah yuridis yang timbul dalam pemilihan kepala desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, dan bagaimana penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa di Kabupaten Jember dilakukan. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab 3 (tiga) rumusan masalah diatas.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*) dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan asas-asas hukum (*legal principle approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deduktif.

Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan Skripsi ini adalah yang pertama, Mekanisme pemilihan kepala desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa di bagi menjadi beberapa bagian atau tahapan. Tahap yang pertama meliputi persyaratan calon kepala desa, mekanisme pembentukan panitia pemilihan, mekanisme pencalonan, kampanye, pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan perhitungan suara, pengesahan dan pelantikan kepala desa dan yang terakhir adalah mekanisme penyelesaian masalah. Tahapan-tahapan tersebut berfungsi untuk memudahkan konsep di dalam proses pemilihan dan menjamin adanya kepastian hukum terhadap proses pemilihan kepala desa. Kedua, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa tentu saja sebagai aturan main atau pedoman dalam proses pemilihan kepala desa di Kabupaten Jember. Namun dalam prakteknya masih terdapat kendala-kendala terhadap peraturan tersebut. Misalnya Pasal 26 dan Pasal 56 mengenai masa jabatan seorang Kepala Desa yang masih ada ketidakpastian dimana Pasal 26 menyatakan 5 (lima) tahun akan tetapi Pasal 56 menyatakan 6 (enam) tahun. Selain itu Pasal 53 Ayat (4) mengenai pelantikan kepala desa oleh Bupati yang masih membutuhkan penjelasan yang lebih lanjut tentang bagaimana persyaratan pelantikan tersebut. Pasal lain yang masih membutuhkan penjelasan ialah Pasal 60 tentang sanksi yang diberikan atau

dijatuhkan, apakah sanksi berupa perhitungan suara ulang itu hanya untuk pelanggaran tahap pemungutan suara ataukah terhadap semua pelanggaran dalam yang terdapat dalam tahapan pemilihan kepala desa. Ketiga penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember dilakukan di Pengadilan Negeri Jember dengan gugatan ganti kerugian dari akibat yang ditimbulkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Alasan yang digunakan dalam gugatan tersebut masuk kedalam hukum materiil perdata adalah setiap hakim yang terdapat dalam peradilan umum menganut azas hakim dilarang menolak perkara apalagi asas ini berlaku khususnya apabila datang kepadanya perkara perdata. Oleh sebab itu, pemilihan kepala desa tersebut diajukan dengan gugatan perdata. Menurut gugatan perdata tersebutlah sehingga sengketa pemilihan kepala desa yang terjadi di Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember sampai pada tingkat pengadilan umum bahkan sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Saran dari penulisan Skripsi ini adalah Pemerintahan Kabupaten Jember nampaknya harus mulai memikirkan adanya lembaga penyelesaian sengketa yang lebih memenuhi aspek normatif, sosiologis dan terutama keadilan bagi para pihak yang bersengketa atas hasil pilkades. Secara normatif, materi ini tidak termasuk dalam kompetensi peradilan, sehingga siapa pun yang membawa kasus ini ke peradilan, pihak lawan akan mudah sekali mengajukan alasan penolakan. Untuk itu perlu dipikirkan adanya lembaga penyelesaian sengketa semacam lembaga arbitrase yang anggota-anggotanya terdiri dari : wakil dari pihak yang merasa dirugikan, wakil dari pihak yang dianggap merugikan, wakil dari pemerintah atau birokrat yang berkompeten di bidang pemilihan kepala desa, wakil dari akademisi atau ahli bidang pemerintahan desa serta wakil dari praktisi. Lembaga ini dapat bersifat ad hoc, artinya hanya dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten apabila ada sengketa yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat panitia pemilihan kepala desa.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Pernyataan	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Prasyarat Gelar	vi
Halaman Persetujuan	vii
Halaman Pengesahan	viii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xiii
Halaman Daftar Isi	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	3
3. Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
4. Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	5
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Teori Negara Hukum	8
2.2 Teori Demokrasi	10
2.3 Teori Desentralisasi	14
2.4 Teori Otonomi Daerah	16

2.5 Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia.....	19
BAB 3 PEMBAHASAN	24
3.1 Mekanisme Pemilihan Kepala Desa Menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa	24
3.1.1 Persyaratan Calon Kepala Desa	25
3.1.2 Pembentukan Panitia Pemilihan.....	26
3.1.3 Mekanisme Pencalonan	28
3.1.4 Kampanye	29
3.1.5 Pelaksanaan Pemilihan	30
3.1.6 Pelaksanaan Perhitungan Suara.....	31
3.1.7 Pengesahan, Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala Desa	33
3.1.8 Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah Serta Sanksi Pelanggaran.....	33
3.2 Masalah Yuridis yang Timbul Dalam Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.....	34
3.2.1 Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.....	34
3.2.2 Beberapa Permasalahan Yuridis yang Timbul Terkait Dengan Pengaturan dan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember	37
3.3 Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Jember	40
BAB 4 PENUTUP	45
4.1 Kesimpulan.....	45
4.2 Saran	46
DAFTAR BACAAN.....	48
LAMPIRAN	51

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lahirnya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 terdapat perubahan yang sangat signifikan dalam pemerintahan daerah diantaranya ialah tentang pemilihan kepala daerah provinsi, kabupaten atau kota yang dilaksanakan pemilihannya secara langsung oleh rakyat. Mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung sendiri merupakan intepretasi dari UUD 1945 Amandemen Pasal 18 Ayat 4 yang menyatakan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis, mekanisme ini jauh berbeda dengan sebelumnya, yang mana pemilihan Kepala Daerah dilakukan oleh DPRD. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung inilah kemudian diharapkan lahir pemimpin pilihan rakyat yang mampu merealisasikan aspirasi rakyat. Perubahan ini tentu saja membawa beberapa konsekuensi, seperti makin besarnya kewenangan daerah khususnya kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan di daerah.

Konsep desa sebagai entitas sosial sangat beragam yaitu sesuai dengan maksud dan sudut pandang yang hendak digunakan dalam melihat desa. Sebutan desa dapat berupa konsep tanpa makna politik namun juga dapat berarti suatu posisi politik dan sekaligus kualitas posisi dihadapan pihak atau kekuatan lain². Perspektif ekonomi misalnya, melihat desa sebagai komunitas masyarakat yang memiliki model produksi yang khas dan merupakan lumbung bahan mentah (*raw material*) dan sumber tenaga kerja (*man power*). Mohammad Hatta, di desa-desa sistem demokrasi yang masih kuat dan hidup sehat sebagai bagian dari adat istiadat yang hakiki, dasarnya adalah pemilikan tanah komunal yaitu setiap orang merasa bahwa ia harus bertindak berdasarkan persetujuan bersama sewaktu mengadakan kegiatan ekonomi³.

² Sadu Wasistiono, *Prospek Pengembangan Desa*, Lembaga Kajian Management Pemerintahan Daerah, Fokus Media, Tahun 2006, hal.9. Menggambarkan tentang desa, dalam istilah yang berbeda. Sebutan untuk desa dapat dilihat dari tinjauan sudut pandang suatu daerah.

³ Prijono Tjipherianto dan Yumiko M. Priyono, *Demokrasi di Pedesaan*, Sinar Harapan dan Lembaga Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1983, hal 11